Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia 73111 082358943300

https://dukcapil.palangkaraya.go.id/

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)**

No. SK: 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

- 1. Fotocopy pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari Negara setempat yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh lembaga berwenang.
- 2. Fotocopy surat bukti pencatatan perkawinan di luar negeri yang dikeluarkan oleh kedutaan besar republik Indonesia.
- 3. Fotocopy KK dan KTP Elektronik bagi waga Negara Indonesia.
- 4. Fotocopy KK dan KTP Elektonik bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dengan menunjukan yang aslinya.
- 5. Fotocopy surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dengan menunjukan aslinya.
- 6. Fotocopy paspor bagi rang asing yang memiliki izin kunjungan dengan menunjukan aslinya.
- 7. Pasphoto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pelapor mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pencatatan perkawinan di luar negeri berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
- 2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian melakuan verifikasi persyaratan.
- 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verfikasi dan validasi.
- 4. Petugas registrasi menerbitkan dan mengagenda surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.
- 5. Operator mencatat dan merekam data perkawinan ke dalam database kependudukan.
- 6. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakuan koreksi dan paraf hasil penerbitan surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.
- 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menandatangani surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.
- 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menandatangani surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia 73111 082358943300

https://dukcapil.palangkaraya.go.id/

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Tim Penanganan Pengaduan

Nomor Pengaduan:

1. SMS/Whatsapp(WA): 0823 5894 3300

2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com3. Website : https://dukcapil.palangkaraya.go.id

4. Website : www.lapor.go.id

5. SMS LAPOR: 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)